



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friend Of the Earth Indonesia

Jln. Dewi Madri IV No. 2 Denpasar, Bali
E : office@walhibali.org
walhi.daerahbali@gmail.com

EKSEKUTIF DAERAH BALI

Denpasar, 26 September 2019

No : 16/ED/WALHI-BALI/IX/2019
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Permohonan Informasi Publik**

Kepada,

Yth. Gubernur Bali

Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M

di –

tempat

Salam Adil dan Lestari,

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 4 ayat (2) huruf c menentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (1) juga mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

WALHI Bali merupakan organisasi lingkungan hidup yang mengkritisi reklamasi areal Pelabuhan Bena yang dilakukan oleh Pelindo III Cabang Bena. WALHI juga telah melakukan tindakan-tindakan untuk mengetahui kegiatan reklamasi yang dilakukan Pelindo III Cabang Bena.

Berdasarkan informasi yang kami himpun dari media, pada tanggal 22 Agustus 2019, saudara telah mengirimkan surat kepada Pelindo III Cabang Bena. Isi dari surat itu pada intinya adalah saudara meminta Pelindo III Cabang Bena untuk menghentikan reklamasi seluas 85 hektar untuk perluasan pelabuhan. Penghentian reklamasi tersebut saudara lakukan karena dari hasil kajian tim monitoring Dinas Lingkungan Hidup, diketahui adanya

pengerjaan yang tidak sesuai dengan Amdal yang menyebabkan kematian vegetasi mangrove mencapai luas 17 ha, berlokasi di timur laut dumping II, di sebelahnya Restoran Akame.¹ Kematian mangrove tersebut karena adanya pengerjaan teknis tidak dibangunnya tanggul penahan dan *silt screen* sesuai izin pengelolaan lingkungan pada dokumen Amdal.²

Lebih lanjut, pada 7 September 2019 pada media disebutkan bahwa pemerintah melalui koordinasi Kemenko Maritim akan membentuk tim koordinasi pemantauan yang terdiri dari para pejabat dan pakar dari kementerian lembaga terkait dari pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.³ Kemudian nantinya yang akan bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait masalah yang berkembang serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pemprov Bali dan Pelindo III terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan Pelabuhan Benoa Bali.⁴ Maka berdasarkan hal yang kami sampaikan diatas, kami memohon informasi publik berupa:

1. Salinan surat yang dikirimkan Gubernur Bali kepada Direktur Utama Pelindo III terkait penghentian reklamasi di areal Pelabuhan Benoa, beserta lampiran dan dokumen pendukungnya.
2. Salinan surat/dokumen/kertas laporan dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Bali atau instansi lain yang memuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelindo Cabang Benoa dalam penyelenggaraan proyek reklamasi serta memuat dampak akibat pelanggaran tersebut, halmana surat/laporan/dokumen tersebut digunakan Gubernur Bali sebagai alas kebijakan menghentikan proyek reklamasi dimaksud. Salinan surat/dokumen/kertas laporan dimaksud beserta lampiran dan dokumen pendukungnya.
3. Salinan surat terkait dasar penghentian reklamasi di areal Pelabuhan Benoa oleh Pelindo III Cabang Benoa, beserta lampiran dan dokumen pendukungnya.
4. Salinan surat terkait Informasi susunan Tim Koordinasi Pemantauan yang bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pemprop Bali, beserta lampiran dan dokumen pendukungnya.
5. Salinan dokumen/surat/kertas Laporan terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan Pelabuhan Benoa yang dibuat oleh Tim Koordinasi Pemantauan, beserta lampiran dan dokumen pendukungnya.

¹<https://news.detik.com/berita/d-4680036/koster-minta-pelindo-iii-setop-reklamasi-di-pelabuhan-benoa>, diakses tanggal 23 September 2019.

²Ibid.

³<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenko-maritim-akan-bentuk-tim-pemantau-reklamasi-pelabuhan-benoa.html>, diakses tanggal 23 September 2019.

⁴Ibid.

Cara memperoleh informasi publik sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, mohon agar diberikan salinan berupa hard copy dan soft copy. Salinan informasi tersebut akan diambil langsung oleh pihak WALHI Bali.

Permohonan informasi publik ini kami ajukan mengingat WALHI sebagai organisasi pembela lingkungan hidup patut mengetahui informasi tersebut karena untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU KIP.

Demikian permohonan informasi publik ini disampaikan, besar harapan kami agar permohonan ini ditindaklanjuti serta segera dipenuhi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Eksekutif Daerah Bali

I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn.
Direktur Eksekutif